



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.45111/PP/M.XII/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak	:2008
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Pengenaan Pajak atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 1.869.701.936,00;
Menurut Terbanding	:bahwa Terbanding melakukan koreksi negatif penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp.1.869.701.936,00 terkait dengan koreksi penyerahan jasa maklon;
Menurut Pemohon Banding	:bahwa diantara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Manufacturing Indonesia, tidak pernah terdapat kontrak jasa maklon melainkan kontrak jual-beli barang yang dapat dibuktikan dengan adanya arus barang dan arus uang terkait transaksi jual-beli tersebut dan didukung pula dengan bukti-bukti ekspor penjualan lainnya yang jelas menunjukkan bahwa barang yang diekspor (dijual) tersebut adalah milik Pemohon Banding;
Menurut Majelis	<p>:bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak April 2008 sebesar Rp 1.869.701.936,00 merupakan koreksi dari koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 sebesar US\$ (2,016,916.00) atas penjualan ke PT. Panasonic Mfg Indonesia yang dikoreksi sebagai jasa maklon</p> <p>bahwa menurut Terbanding transaksi jual-beli antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor SPK/PMI/VI/07 tanggal 01 Juni 2007 pada dasarnya merupakan penyerahan jasa maklon, yakni penyerahan jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa;</p> <p>bahwa dasar hukum yang digunakan Terbanding adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000- Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-70/PJ/2007 Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000- Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor: S-153/PJ.4/2010 tentang Panduan Kerja Transaksi Afiliasi <p>bahwa menurut Terbanding berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding berkaitan dengan transaksi dari dan ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia diketahui sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- bahwa berdasarkan kegiatan usahanya, PT Panasonic Manufacturing Indonesia bergerak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya dengan kode KLU 32;

- bahwa berdasarkan data pembelian Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia berupa purchase order, invoice, Faktur Pajak, surat jalan, dan tanda terima penyerahan barang di bahwa PT Panasonic Manufacturing Indonesia melakukan penyerahan material refrigerator dan (biji plastik);
- bahwa sesuai dengan faktur dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, pembayaran telah ditransfer ke rekening PT Panasonic Manufacturing Indonesia di Bank of Tokyo Mitsubishi U Jakarta Acc. No. (Rp) 027458;
- bahwa berdasarkan data rekening koran Pemohon Banding dan bukti pendukung yang disan Pemohon Banding tidak terdapat pembayaran ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia pembelian raw material tersebut, Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding pembayaran terkait dengan pembelian barang dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, sampai dengan pembuatan laporan keberatan Pemohon Banding tidak dapat memberikan pendukung dimaksud. Menurut penjelasan Pemohon Banding, pembayaran dilakukan melalui Citibank N.A. nomor account 0-104552-021 (Rp);
- bahwa berdasarkan General Ledger Account Payable Trade nomor Akun - 31000, Pemohon Banding mendebit (mengurangkan) sejumlah Account Receivable atas pembelian raw materials PT Panasonic Manufacturing Indonesia;
- bahwa berdasarkan bukti penyerahan barang/material dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia terdapat keterangan untuk produksi tiap bulannya;
- bahwa berdasarkan Stock Summary Tahun 2008, Pemohon Banding mencatat pembelian raw material tersebut sebagai persediaannya dan diberi keterangan asal pembelian adalah dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Terbanding tidak dapat meyakini kepemilikan raw material tersebut benar milik Pemohon Banding atau suplai bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor: 134/SPK/PMI/VI/07 01 Juni 2007;
- bahwa Terbanding berpendapat atas pembelian Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebenarnya merupakan penyediaan/pemasokan bahan baku (suplai) dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagai Pembeli kepada Pemohon Banding;
- bahwa berdasarkan purchase order dari PT PMI, invoice, Faktur Pajak Keluaran, surat jalan, dan penjualan/penyerahan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia;
- bahwa barang yang diproduksi dan dijual Pemohon Banding ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah electronics parts A NA W 60 B1/ W 70 B1 berupa tube, base, body and cap, yaitu bag mesin cuci (washing machine) dan tray, door, and holder ice cream yang merupakan bagian dari es (refrigerator);
- bahwa bukti pembayaran dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia berdasarkan nota cre rekening koran Citibank, N.A. nomor account 0-104552-021 (Rp) selama tahun 2008 adalah berikut: Rp 5.989.373.400 Usd 625,137.17
- bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding bukti penerimaan kas/bank yang dari penjualan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia lainnya dan diberi penjelasan penerimaan bank dan PT Panasonic Manufacturing Indonesia hanya dilakukan melalui rekening Citibank N.A. nomor account 0-104552-021;
- bahwa berdasarkan penelitian terhadap General Ledger Account Receivable - nomor Akun piutang Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia tahun 2008 adalah berikut, bahwa sebagai catatan Terbanding tidak menerima General Ledger untuk masa Juli 2008 tidak ada print outnya;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan perjanjian antara Pemohon Banding dan PT Panasonic Manufacturing Indonesia, underlying transaction seharusnya adalah jual beli, dengan per sebagai berikut:

- PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PT PMI) berdasarkan KLU di Master File Direktorat J



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pajak bergerak dalam bidang industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar sejenisnya (32300);

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Panasonic menyerahkan material refrigerator dan material WM (biji plastik) dan memir moulding;

- Produksi dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan order dan barang jadi diserahkan I kepada PT PMI;
- Transaksi pembayaran yang diterima oleh Pemohon Banding terhadap jasanya saja, Pemohon I tidak melakukan pembayaran atas penyerahan material dari PT PMI;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding karena menurut Pemohon Banding sebagai diatur dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor: 134/SPK/PMI/VI/07 tanggal 01 Juli transaksi antara Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah jual-beli;

bahwa Analisis Fungsi, Aset, dan Resiko yang dilaksanakan Pemohon Banding

- Fungsi yang dilakukan Pemohon Banding adalah pabrikasi (manufacturing) barang jadi plas dijual ke customer;
- Pengambil keputusan strategis adalah Board of Director (Dewan Direksi);
- Kegiatan yang dilakukan Pemohon Banding adalah produksi barang jadi dari plastik sepe otomotif, electric dan industrial part;
- Manajemen persediaan yang diterapkan Pemohon Banding adalah First in - First Out (FIFO);
- Pemilik persediaan adalah Pemohon Banding;
- Penanggung resiko persediaan adalah Pemohon Banding selaku pemilik persediaan;
- Tidak ada pertanggungan resiko kredit;
- Resiko pasar yang sering dialami Pemohon Banding adalah fluktuasi kurs mata uang asing dan politik dalam negeri;

bahwa dasar penetapan harga jual barang ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah cost method;

bahwa dasar persetujuan harga beli barang ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah harga yang telah ditetapkan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia;

bahwa berdasarkan data dan keterangan yang disampaikan Pemohon Banding di atas, analisis Fungsi transaksi Pemohon Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah sebagai berikut

Uraian Karakter	Manufaktur Fungsi Penuh (Fully Fledged Manufacturer)	Manufaktur Fungsi Terbatas (Contract Manufacturer)	Maklon (Toll Manufacturer)	Ket
Fungsi yang dilaksanakan	-	0	V	Pen Bar me pro ses
Pengambilan keputusan strategis	-	0	V	Pen Bar me kep stra (ter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggung
resiko kredit

-

0

V

Res

dia

mat

dita

Per

Ban

Menanggung resiko pasar

-

0

V

Per

Ban

mer

resi

Per

Ban

mer

resi

Keterangan :

V : Fungsi lebih banyak dilakukan

0 : Fungsi dilakukan

- : Fungsi tidak dilakukan

bahwa berdasarkan uraian di atas tidak dapat dibuktikan bahwa transaksi Pemohon Banding dengan Panasonic Manufacturing Indonesia adalah bukan maklon (toll manufacturer);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding dan menyatakan bahwa dari kegiatan usaha Pemohon Banding terkait transaksi kepada PT. Panasonic Mfg Indonesia, jelas merupakan kegiatan maklon, mengingat kondisi sebagai berikut :

bahwa diantara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia, tidak pernah terdapat jasa maklon melainkan kontrak jual-beli barang yang dapat dibuktikan dengan adanya arus barang dan uang terkait transaksi jual-beli tersebut dan didukung pula dengan bukti-bukti ekspor dan lainnya yang jelas menunjukkan bahwa barang yang diekspor (dijual) tersebut adalah milik Pemohon Banding;

bahwa pembuktian bahwa barang yang diproduksi, sebelum dijual, adalah milik Pemohon Banding jelas terlihat dengan diakuinya persediaan barang jadi (inventory - finished goods) pada neraca P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, hal yang mana tidak terdapat pada perusahaan jasa maklon;

bahwa pemohon telah membeli bahan baku dan bahan pembantu dilakukan sendiri dan berdasarkan keputusan dan Pemohon Banding;

bahwa atas transaksi pembelian tersebut diatas telah didukung dengan arus barang dan uang (pembelian) serta didukung pula dengan dokumen-dokumen terkait yang secara mutlak menunjukkan bahwa bahan baku dan bahan pembantu tersebut adalah milik Pemohon Banding untuk diolah lebih lanjut;

bahwa pembuktian bahwa barang yang dibeli adalah milik Pemohon Banding, sangat jelas terlihat dari adanya persediaan bahan baku dan bahan pembantu pada neraca Pemohon Banding yang dari waktu ke waktu dikontrol (stock taking) oleh Pemohon Banding dan bukan oleh pihak PT. Panasonic Mfg Indonesia, hal yang mana tidak terdapat pada perusahaan jasa maklon dimana kontrol dilakukan oleh pihak PT. Panasonic Mfg Indonesia;

bahwa atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan, Pemohon Banding menanggung risiko adanya kerusakan dan risiko-risiko lainnya terkait produk yang dijual dan atau material yang dibeli, sedemikian sehingga Pemohon Banding sangat mempertimbangkan hal tersebut karena itu dalam konteks mengoptimalkan dan meminimalkan cost perusahaan, hal tersebut tidak akan terdapat pada perusahaan jasa maklon karena resiko dan cost yang timbul adalah tanggungan dari pihak PT. Panasonic Mfg Indonesia;

bahwa hubungan usaha/bisnis antara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia telah berlangsung lama yaitu kurang lebih 15 tahun, dan Pemohon Banding sudah seringkali diawasi dan pemeriksaan pajak dan tidak pernah ada permasalahan usaha/bisnis antara Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia yang dijadikan koreksi selama ini, khususnya dalam hal penerapan maklonya;

bahwa Pemohon Banding dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berinteraksi dengan pihak lain sehingga segala aturan dan penerapan bisnisnya tidak bisa begitu saja dilakukan perubahan secara sepihak, dalam arti bagaimana jika pihak lain tersebut tidak sependapat dengan penerapan ini? tentunya Pemohon Banding tidak ingin kehilangan kerjasama yang sudah terjalin puluhan tahun lamanya;

bahwa berdasarkan uraian di atas, hubungan transaksi Pemohon Banding dengan PT. Panasonic Mfg Indonesia bukanlah transaksi maklon melainkan transaksi penjualan dan pembelian biasa dimana dalam transaksi tersebut Pemohon Banding mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan;

bahwa atas tambahan bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Terdiri dari 1 (satu) lembar, menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding melaksanakan proses produksi sesuai dengan gambar/spesifikasi yang di berikan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Hal ini disebutkan dalam kontrak perjanjian kerjasama antara PT Panasonic Manufacturing Indonesia dan Pemohon Banding pada Pasal 11 yang menyebutkan bahwa mutu material/parts harus dikonfirmasi oleh kedua belah pihak melalui gambar, spesifikasi, color dan lain sebagainya sebelum Pihak Penjual (Pemohon Banding) melakukan produksi dan pengiriman”;

bahwa walaupun dalam kontrak disebutkan bahwa Pihak Penjual (Pemohon Banding) pada prinsipnya harus menyediakan secara swadaya bahan baku yang diperlukan untuk produksi, namun apabila diperlukan Pihak Pembeli (PT Panasonic Manufacturing Indonesia) dapat menyediakan bahan baku tersebut berdasarkan dokumen/data yang ada untuk proses produksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding terkait pesanan dari PT Panasonic, penyediaan Bahan Baku dilakukan oleh PT Panasonic;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terkait dengan penyediaan bahan baku oleh PT Panasonic, walaupun Pemohon Banding n
putusan.mahkamahagung.go.id
tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan atas bahan baku tersebut, karena tidak ada bukti riil pem
yang dilakukan Pemohon Banding atas diterimanya bahan baku tersebut (sistem pembayara
dilakukan Pemohon Banding hanya melakukan off set dengan nilai penjualan/penyerahan barang p
kepada PT Panasonic). Selain itu menurut Terbanding PT Panasonic sesungguhnya masih me
kendali/control atas bahan baku tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 kontrak kerjasama

bahwa sehingga dalam hal ini Terbanding berpendapat bahwa sesungguhnya kepemilikan atas bar
(hasil proses produksi) juga berada di pihak PT Panasonic Manufacturing Indonesia;

bahwa PT Panasonic Manufacturing Indonesia hanya melakukan pembayaran sebesar selisih anta
bahan baku yang disediakan oleh PT Panasonic (dalam hal ini Pemohon Banding mencatat sebag
pembelian) dengan nilai barang jadi yang dikirimkan ke PT Panasonic (dalam hal ini Pemohon I
mencatat sebagai piutang penjualan);

bahwa atas hal ini Terbanding berpendapat bahwa nilai yang dibayarkan oleh PT Panasonic
Pemohon Banding merupakan nilai dari jasa maklon tersebut;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam PER-70/2007 dan PMK-244/PMK.03/2008 disebutkan:” Jasa
adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses penger
dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau
setengah jadi dan atau bahan penolong/ pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya dis
oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa”;

berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi antara P
Banding dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesungguhnya merupakan transaksi pen
jasa maklon oleh Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia sehingga pe
yang seharusnya dilaporkan Pemohon Banding adalah atas jasanya saja, sehingga koreksi Terband
peredaran usaha ini sudah sesuai ketentuan;

bahwa menanggapi pernyataan Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding menyampaikan sar
sebagai berikut :

bahwa sesuai bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan dan Arus U
Arus Barang penjualan ke PT Panasonic Mfg Indonesia terlihat jelas bahwa terjadi penjualan
(Electronic part & washing machine part) yang didukung oleh bukti-bukti adanya: Invoice, Sur
Purchase Order, Faktur Pajak, Buku Persediaan, Bukti Perhitungan dan Pelunasan Piutang;

bahwa berdasarkan pembuktian dimaksud, jelas terlihat bahwa Pemohon telah menagihkan Pe
kepada PT. Panasonic Mfg Indonesia meliputi keseluruhan Nilai Barang yang dijual dan tidak har
jasa sehingga jelas menunjukkan bahwa barang yang dijual kepada PT Panasonic Mfg Indonesia
adalah transaksi jual – beli biasa dan bukanlah transaksi penyerahan Jasa maklon sebagaimana i
Terbanding;

bahwa penelitian Majelis terhadap pendapat dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Band
Terbanding adalah sebagai berikut :

bahwa penelitian Majelis terhadap Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Nomor: 134/SPK/PM
tanggal 01 Juni 2007 antara Pemohon Banding (Pihak Penjual) dengan PT Panasonic Manuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Kontrak Dasar dan Kontrak Individual

Kontrak Dasar ini mengatur hal-hal mendasar yang terkait dengan transaksi jual-beli dan transal kontrak antara Para Pihak, dan berlaku untuk semua transaksi jual-beli yang mengikat Para Pihak selanjutnya disebut 'Kontrak Individual'), Para Pihak harus mematuhi Kontrak Dasar dan Individual serta melaksanakannya dengan penuh kejujuran;

Pasal 2 angka 1 Kontrak Individual (Surat Pesanan)

Didalam Kontrak Individual, Para Pihak menetapkan tanggal pemesanan, nama dan atau kode n parts, spesifikasi, jumlah, tujuan pengiriman, inspeksi penerimaan (incoming inspection), dan pers penyerahan lainnya, serta harga satuan, tanggal pembayaran, metode pembayaran, dan lain seba Bila Pihak Pembeli memasok bahan baku, maka harus menetapkan nama material/ parts, jumlah, penyerahan, dan persyaratan penyerahan lainnya serta jumlah biaya, harga satuan, tanggal pmt metode pembayaran;

Pasal 3 angka 1 Penyusunan Kontrak Individual

Kontrak individual disusun setelah Pihak Pembeli mengirimkan Purchase Order (Surat Pesanan) mencantumkan isi transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya kepada Pihak Penju Pihak Penjual menyetujuinya;

BAGIAN 2 HARGA PENGIRIMAN

Pasal 5 angka 1 Harga Pengiriman

Para Pihak dapat menentukan harga pengiriman untuk setiap material/parts berdasarkan hasil pmt dengan mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai spesifikasi, jumlah, waktu pengiriman, pembayaran, mutu, harga bahan baku, biaya pekerja, biaya transportasi, trend pasar, biaya ope serta keuntungan, dan lain sebagainya;

BAGIAN 3 PENGIRIMAN

Pasal 6 angka 1 Waktu Pengiriman

Pihak Penjual harus mematuhi waktu pengiriman bahan baku, material/parts yang telah diten dalam Purchase Order (Surat Pesanan);

Pasal 7 angka 1 Pengiriman Penerimaan Penyerahan

Pihak Penjual harus mengirimkan material/parts sesuai dengan Purchase Order (Surat Pesanan), melampirkan surat jalan asli yang ditentukan oleh Pihak Pembeli;

Pasal 10 Pen alihan Hak Ke emilikan Material Parts

Hak kepemilikan bahan baku dan material/parts, akan dialihkan dari Pihak Penjual ke Pihak Pemb saat Pihak Pembeli menerima bahan baku atau material/parts tersebut. Hal-hal yang berhubungan Vendor Managed Inventory (VMI) akan diatur secara terpisah dalam perjanjian khusus VMI Business Unit dengan supplier terkait;

BAGIAN 4 MUTU

Pasal 11 angka 1 Mutu

Pihak Penjual harus menyadari sepenuhnya bahwa mutu bahan baku dan material/parts yang dik kepada Pihak Pembeli merupakan dasar yang mendukung pemikiran pada Kalimat Pengant

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hal yang sangat penting dalam transaksi antara Para Pihak. Sehingga harus memenuhi sepenuhnya produksi bahan baku dan material/parts tersebut, serta menjamin standar mutu yang ditetapkan dalam kesepakatan antara Para Pihak;

Pasal 14 Penyediaan Service Parts

Meskipun setelah Pihak Pembeli tidak lagi memesan material/parts kepada Pihak Penjual baik berakhir atau dihentikannya produk yang menggunakan material/parts tersebut. Dalam jangka dimana Pihak Pembeli berkewajiban untuk menyediakan material/parts untuk perbaikan dari tersebut kepada konsumen, Pihak Penjual sesuai dengan permintaan dari Pihak pembeli menyediakan material/parts kepada Pihak Pembeli. Mengenai rincian serta jangka waktu penyediaan harga dan lain sebagainya ditetapkan berdasarkan pembicaraan secara terpisah antara Para Pihak;

BAGIAN 5 PENYEDIAAN BAHAN BAKU

Pasal 15 Penyediaan Bahan Baku

1. Pihak Penjual pada prinsipnya harus menyediakan secara swadaya bahan baku yang diperlukan produksi. Tetapi, bila diperlukan secara khusus, maka Pihak Pembeli berdasarkan pembicaraan Pihak Penjual, dapat menyediakan bahan baku, produk, produk setengah jadi, material/parts sejenisnya (selanjutnya disebut "bahan baku suplai") dengan biaya (Jual);
2. Bila Pihak Penjual mensuplai kembali bahan baku suplai yang diterimanya dari Pihak Pembeli secara keseluruhan atau sebagian kepada sub-kontraktornya, maka Pihak Penjual harus terlebih mendapatkan persetujuan Pihak Pembeli, dan juga menjalankan prosedur suplai bahan baku dengan sub-kontraktornya tersebut, lalu melaporkannya kepada Pihak Pembeli;

Pasal 17 Pengelolaan Bahan Baku Suplai

1. Pihak Penjual harus mengelola dengan baik dan bertanggung jawab atas bahan baku suplai, dalam proses, produk setengah jadi dan produk jadi yang menggunakan bahan baku yang tersebut. Untuk mencegah tercampurnya bahan baku tersebut dengan bahan baku lainnya, di pemisahan dalam penyimpanan dan pembukuannya;
2. Pihak Penjual, tanpa persetujuan dari Pihak Pembeli, tidak boleh menggunakan bahan baku untuk tujuan selain produksi material/parts, atau meminjamkan, menyerahkannya bahan baku kepada pihak ketiga;
3. Pihak Pembeli, bila perlu, dapat menginspeksi kondisi penyimpanan dan kondisi penggunaan bahan baku suplai tersebut di pabrik atau kantor Pihak Penjual serta tempat penyerahan produksi pemberitahuan terlebih dahulu;
4. Pihak Penjual harus melakukan inventaris mengenai jumlah stok dari bahan baku suplai, material/parts setengah jadi dan material/parts jadi pada hari yang telah ditentukan Pihak Penjual, kemudian jangka waktu dua hari setelah hari tersebut harus melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Pihak Pembeli;
5. Bila terjadi perubahan kekurangan, kerusakan atau perubahan mutu, dan lain sebagainya pada bahan baku suplai, maka Pihak Penjual harus secepatnya melaporkan kepada Pihak Pembeli penyebabnya merupakan tanggung jawab Pihak Penjual, maka sesuai dengan instruksi Pihak Pembeli Pihak Penjual harus melakukan perbaikan terhadap bahan baku suplai tersebut, juga menanggung kerugian yang diderita, Pihak Pembeli, dan bila dengan kejadian tersebut timbul keterlambatan pengiriman, pemecahan masalahnya dilakukan dengan mengacu Pasal 6;
6. Bila timbul kelebihan bahan baku suplai setelah diakibatkan oleh selesainya pengiriman, penghentian produksi atau perubahan penggunaan material/parts yang menggunakan bahan baku suplai tersebut, maka Pihak Penjual harus secepatnya memberitahukannya kepada Pihak Pembeli mengikuti instruksi yang diberikan oleh Pihak Pembeli;

Pasal 18 Hak Kepemilikan Bahan Baku Suplai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hal kepemilikan material/parts berupa produk dalam proses, produk setengah jadi, produk jadi menggunakan bahan baku suplai dengan biaya (Jual) dan bahan baku suplai (Jual) yang belum dibayar oleh Pihak Pembeli akan berpindah dari Pihak Pembeli ke Pihak Penjual pada saat Pihak Pembeli membayarkan biaya bahan baku suplai tersebut (Jual) kepada Pihak Pembeli;

Pasal 19 Asuransi Bahan Baku Yang Disuplai

Pada prinsipnya, Pihak Penjual harus mengikutsertakan bahan baku suplai dengan biaya dalam : kebakaran;

BAGIAN 6 PEMBAYARAN

Pasal 20 Metode Pembayaran

Pada prinsipnya, pembayaran dari Pihak Pembeli kepada Pihak Penjual dilakukan dengan cara bank yang berdasarkan NPWP;

Pasal 21 Waktu Pembayaran

Pihak Penjual harus menyerahkan surat tagihan, surat pengiriman material/parts yang telah dikirim kepada Pihak Pembeli pada hari yang ditentukan oleh Pihak Pembeli setelah menerima surat penjualan Pihak Pembeli menerbitkan Surat Tanda Terima atau sejenisnya, setelah memeriksa melakukan pembayaran sampai batas pembayaran;

Pasal 22 Pembayaran Biaya Bahan Baku Suplai

Pihak Penjual harus membayar biaya Bahan Baku suplai (Jual) tersebut, yang diterima dari Pihak Pembeli dengan cara pembayaran yang ditentukan secara terpisah oleh Para Pihak;

bahwa penelitian Majelis terhadap bukti pendukung dan metode pencatatan transaksi antara PT Panasonic Manufacturing Indonesia adalah sebagai berikut :

PEMBELIAN BAHAN BAKU SUPLAI

Dokumen Pendukung Transaksi :

1. Official Requisition Form :

bahwa merupakan formulir permintaan jenis dan jumlah bahan baku suplai tertentu untuk tanggal tertentu dari Bagian Produksi kepada Bagian Purchasing (internal Pemohon Banding), contohnya sebagai berikut :

Purchase Order (Surat Pesanan)

bahwa merupakan formulir pemesanan jenis dan jumlah bahan baku suplai tertentu untuk penyerahan tertentu dari Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia dengan pembayaran 1 bulan setelah invoice diterima, contohnya sebagai berikut :

2. Delivery Order, Surat Jalan dan Bukti Penerimaan/Penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa merupakan formulir pengisian bahan baku suplai untuk di proses dari PT Panasonic Manuf
Indonesia kepada Pemohon Banding berdasarkan Purchase Order (Surat Pesanan), contohnya

3. Tanda Terima

bahwa merupakan formulir rekapitulasi bahan baku suplai yang diterima Pemohon Banding
Panasonic Manufacturing Indonesia selama satu bulan, contohnya sebagai berikut :

4. Faktur

bahwa merupakan formulir rekapitulasi penyerahan bahan baku suplai dengan kuantum 1 Lot
(menyebutkan kuantitas aktual) dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon B
selama satu bulan dan keterangan pembayaran ditransfer ke rekening PT Panasonic Manufa
Indonesia di Bak of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD Jakarta, contohnya sebagai berikut :

5. Faktur Pajak Standar

bahwa merupakan rekapitulasi penyerahan bahan baku suplai dengan kuantum 1 Lot (tanpa meny
kuantitas aktual) dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding selama satu
contohnya sebagai berikut :

Pencatatan Pembukuan:

bahwa pada saat penerimaan bahan baku suplai tidak terdapat pencatatan pada pembukuan Pe
Banding;

bahwa pada akhir bulan Pemohon Banding baru mencatat adanya Pembelian bahan baku suplai
Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Faktur (Penjualan) dan Faktur Pajak Standar dan n
adanya Hutang Dagang namun hanya untuk pembelian bulan Januari, Oktober dan Desemb
pembelian bulan Desember 2007 yang baru dibukukan pada bulan Januari (tidak ditampilkan) sebag
tabel sebagai berikut :

PENJUALAN BAHAN BAKU

Dokumen Pendukung Transaksi :

1. Purchase Order

bahwa merupakan formulir pemesanan jenis dan jumlah bahan baku tertentu untuk beberapa
penyerahan dalam satu bulan dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada Pemohon Banding

2. Surat Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa merupakan formulir pengiriman bahan baku dari Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia berdasarkan Purchase Order,

3. Invoice

bahwa merupakan formulir tagihan atas penyerahan bahan baku dari Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Purchase Order dengan keterangan pembayaran di melalui transfer ke rekening Pemohon Banding di Citibank NA Cabang Citibank Tower Jl. Jend. Soekarno Kav. 54-56 Jakarta, contohnya sebagai berikut :

4. Faktur Pajak Standar

bahwa merupakan formulir rekapitulasi penyerahan bahan baku dari Pemohon Banding kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia selama satu bulan, contohnya sebagai berikut :

Pencatatan Pembukuan :

bahwa pada akhir periode bulanan Pemohon Banding mencatat adanya Penjualan bahan baku ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Invoice dan Faktur Pajak Standar dan mencatat adanya Dagang;

PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran atas bahan baku suplai yang diterima dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia namun dikurangkan dari Piutang Dagang atas penyerahan bahan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia (net off hutang piutang) pada bulan berjalan sebagaimana terlihat pada Akun 12000 Piutang Dagang sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding menyampaikan perhitungan rekonsiliasi detail pembayaran PT Panasonic Manufacturing Indonesia namun tidak terdapat kaitan yang jelas antara net off hutang piutang pembayaran dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagaimana berikut :

ANALISIS RASIO KEUANGAN

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Analisis Margin Keuntungan atas Penjualan ke PT Panasonic Manufacturing Indonesia sebagaimana perhitungan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding tersebut di atas, Majelis melakukan perhitungan perputaran persediaan dan rasio jumlah hari penjualan dalam persediaan sebagaimana perhitungan berikut :

bahwa persediaan Pemohon Banding dihitung dengan cara stock opname tiap akhir bulan sementara tersedia adalah data penerimaannya saja sehingga tidak diketahui perincian mutasi arus bahan baku oleh karenanya Majelis menggunakan rasio persediaan tersebut di atas, berdasarkan rasio perputaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan baku suplai basinsu cukup tinggi yakni 67 kali dalam setahun dan waktu yang diunakar memproses bahan baku suplai menjadi bahan baku rata-rata 5 hari untuk kemudian diserahkan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia;

bahwa pendapat Majelis berdasarkan penelitian tersebut adalah bahan baku suplai dapat diuraikan berikut :

bahwa kegiatan operasional Pemohon Banding sehubungan dengan kontrak dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa PT Panasonic Manufacturing Indonesia memesan bagian-bagian dari mesin cuci dan le (dalam kontrak disebut sebagai bahan baku) kepada Pemohon Banding dengan spesifikasi yang ditentukan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia yang umumnya terbuat dari plastik dan disesuaikan dengan cetakan yang dipinjamkan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia;
- bahwa meskipun dalam kontrak pada dasarnya Pemohon Banding harus menyediakan sendiri dasar (dalam kontrak disebut sebagai bahan baku suplai) untuk membuat pesanan namun kenyataannya PT Panasonic Manufacturing Indonesia menyediakan bahan baku suplai tersebut sehingga Pemohon Banding tidak perlu melakukan fungsi pembelian dalam hal ini hanya sebatas menyimpannya saja karena Pemohon Banding bertanggung jawab atas bahan baku suplai tersebut selama berada di tempat Pemohon Banding;
- bahwa terdapat keterbatasan hak penggunaan Pemohon Banding atas bahan baku suplai tersebut PT Panasonic Manufacturing Indonesia sangat mengatur pengelolaannya antara lain tidak boleh di dengan barang milik Pemohon Banding lainnya, meminjamkan, menyerahkannya bahan baku kepada pihak ketiga, dapat menginspeksi kondisi penyimpanan dan kondisi penggunaan bahan suplai tersebut di pabrik atau kantor Pemohon Banding, membuat laporan berkala jumlah bahan baku suplai, material/parts setengah jadi dan material/parts jadi, melaporkan apabila kekurangan dan mengganti kerugian yang diderita, melaporkan apabila terjadi kelebihan dan men instruksi yang diberikan oleh PT Panasonic Manufacturing Indonesia;
- bahwa Hak kepemilikan bahan baku suplai yang belum dibayarkan oleh Pemohon Banding berpindah dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia ke Pemohon Banding pada saat Pemohon Banding membayarkan biaya bahan baku suplai tersebut (Jual) kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia namun Pemohon Banding tidak melakukan pembayaran atas bahan baku suplai dalam waktu sebulan sebagaimana disebutkan dalam Purchase Order;
- bahwa pada saat penerimaan bahan baku suplai tidak terdapat pencatatan pada pembukuan Pemohon Banding, baru pada akhir bulan Pemohon Banding baru mencatat adanya Pembelian bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Faktur (Penjualan) dan Faktur Pajak Standar;
- bahwa hutang Pemohon Banding atas pembelian bahan baku suplai pada periode satu bulan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia dipotong dari Piutang Dagang atas penyerahan bahan baku PT Panasonic Manufacturing Indonesia (net off hutang piutang) pada bulan berikutnya sehingga berdasarkan rasio waktu yang digunakan untuk memproses bahan baku suplai menjadi bahan baku rata 5 hari dan kemudian diserahkan kembali kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia demikian sebenarnya Pemohon Banding tidak benar-benar memiliki bahan baku suplai tersebut meskipun Pemohon Banding mencatatnya sebagai Persediaan Raw Material milik Pemohon Banding;
- bahwa resiko yang ditanggung Pemohon Banding bahan baku suplai melekat karena penyerahan selama dalam penguasaan Pemohon Banding namun tidak disertai dengan hak kepemilikan atas bahan baku suplai tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa penyerahan bahan baku bahan baku suplai Pemohon Banding dari dan kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam kegiatan Jasa maklon oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding peredaran usaha sebesar USD 2.016.916,00, sehingga Majelis juga berkesimpulan untuk menolak permohonan banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Mas April 2008 sebesar Rp 1.869.701.936,00;</p>
Menimbang	<p>:bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas Pajak M yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 176.578.300,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;</p>
	<p>Koreksi atas Pajak Pertambahan Nilai Masukan sebesar Rp 176.578.300,00</p>
Menurut Terbanding	<p>:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan terkait penyerahan jasa maklon dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Pa Manufacturing Indonesia nomor 010.000-08.00000335 tanggal 30 April 2008 dengan Pajak Perta Nilai Masukan sebesar Rp.176.578.300,00;</p>
Menurut Pemohon Banding	<p>:Bahwa atas koreksi Pajak Pertambahan Masukan sebesar Rp 176.578.300,00 menurut Pemohon, t tepat dan harus dibatalkan, karena koreksi dimaksud terkait dengan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Keluaran Jasa Maklon sebagaimana diatas;</p>
Menurut Majelis	<p>:bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 176.578.300,00 atas penyerahan maklon kepada PT Pan Manufacturing Indonesia disebabkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya yang berkaitan dengan jasa sehingga Pajak Masukan atas pembelian bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sesuai Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-08.00000335 tanggal 30 April 2008 dengan F Masukan sebesar Rp.176.578.300,00, tidak dapat dikreditkan;</p> <p>bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding disebabkan Faktur Pajak (Panasonic Manufacturing Indonesia berasal dari pembelian bahan baku karena kegiatan Pemohon I bukan jasa maklon;</p> <p>bahwa atas tambahan bukti yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, Ter menyatakan pendapatnya sebagai berikut :</p> <p>bahwa Terbanding tetap berpendapat bahwa penyerahan barang dari PT Panasonic Manufa Indonesia kepada Pemohon Banding bukan merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam k Jasa maklon sehingga tidak dapat dikreditkan;</p> <p>bahwa menanggapi pernyataan Terbanding tersebut di atas Pemohon Banding menyampaikan sar sebagai berikut :</p> <p>bahwa Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa penyerahan barang dari PT Panasonic Manufa Indonesia kepada Pemohon Banding merupakan transaksi jual beli dan bukan dalam rangka kegiat maklon sehingga dapat dikreditkan;</p> <p>bahwa penelitian Majelis terhadap pendapat dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Band Terbanding terkait Koreksi Faktur Pajak Masukan atas penyerahan Maklon sebesar Rp 176.578 adalah sebagai berikut :</p> <p>bahwa koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan atas pembelian raw material dari PT Pa Manufacturing Indonesia terkait dengan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendi karenanya pendapat Majelis atas koreksi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Panasonic Manufa Indonesia adalah sama dengan pendapat Majelis atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Perta Nilai atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebagaiman diuraikan di atas;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa penyerahan bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia kepada PT Panasonic Manufacturing Indonesia merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam kegiatan Jasa maklon oleh karenanya berkesimpulan Faktur Pajak yang diterbitkan PT Panasonic Manufacturing Indonesia Nomor 010.000-08.00000335 tanggal 30 April 2008 dengan PPN Masukan sebesar Rp.176.578.300,00 merupakan pembelian bahan baku dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia sehingga tidak dikreditkan;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding atas Faktur Pajak Masukan dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp.176.578.300,00 karena bukan merupakan transaksi jual beli namun termasuk dalam kegiatan Jasa maklon;

Menimbang	:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak; bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Mengingat	:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan	:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1 WPJ.07/2011 tanggal 1 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2008 Nomor : 00322/407/08/052/10 tanggal 28 April 2010, a nama : PT. XXX;